



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Penanganan Perkara PPHU Legislatif Kalimantan Tengah oleh MK

Jakarta, 3 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada Jumat (03/05) pukul 16.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Kalimantan Tengah ini teregistrasi dengan nomor perkara Nomor 214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Demokrat. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Partai Demokrat mengajukan permohonan dengan Nomor 214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, menyoroti dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mengakibatkan penggelembungan suara di luar wilayah Dapil 1 Selat. Ditemukan kasus pemilih yang seharusnya tidak berhak memberikan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Dapil 1 Kecamatan Selat, namun diberi hak untuk memilih. Insiden ini menimpa 54 TPS. Selain itu, terjadi juga pengurangan suara dengan manipulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK), dimana dugaan pemilih DPK hanya diberi hak untuk memilih di tingkat Pilpres, DPD, DPR RI, dan DPRD. Kejadian lain yang mencuat adalah pengurangan hak memilih calon anggota DPRD tingkat kabupaten melalui manipulasi jumlah DPT, dimana jumlah DPT yang digunakan suaranya lebih banyak di tingkat Pilpres namun terjadi penurunan signifikan di tingkat DPRD Kabupaten.

Pemohon melakukan pencermatan terhadap Form C.1 Hasil, dan menduga bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PPS) bersama-sama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPK) secara sengaja atau tidak sengaja telah menyebabkan hilangnya hak pilih atau penggunaan hak pilih oleh orang yang seharusnya tidak memiliki hak pilih, melalui modus manipulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK). Tindakan ini secara langsung menyebabkan hasil pemilu kehilangan akuntabilitas dan legalitasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Bab II Pasal 2 dan Pasal 3. Oleh karena itu, Pemohon menginginkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

Selain itu, Pemohon menyatakan pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Terlapor menolak membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan terhadap penggunaan surat suara sebagai upaya Pelapor untuk membuktikan kebenaran klaim Terlapor bahwa semua itu semata-mata hanya kesalahan penulisan.

Pada petitum permohonan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 terkait hasil Pemilihan Umum secara nasional, khususnya perolehan suara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Atas terjadinya dugaan kecurangan yang disebut, Pemohon memohon untuk diadakannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada TPS-TPS yang ditemukan terjadinya dugaan pelanggaran. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130